

Belanja Bantuan Sosial- 2 Jenis Bansos yang Cair Periode September 2024, Cek Jadwalnya di Sini!



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7540685/2-jenis-bansos-yang-cair-periode-september-2024-cek-jadwalnya-di-sini>

Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan pada periode September 2024 ini. Pencairan Bansos periode September ini termasuk dalam pencairan tahap ketiga.

Mengutip laman resmi Indonesia Baik, Bansos merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu kebutuhan masyarakat kurang mampu. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Adapun bansos yang akan dibagikan pada tahun 2024 ini dikhususkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos tersebut di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), beras 10 kilogram, dan BLT mitigasi risiko pangan.

Lantas, Bansos apa saja yang cair pada periode September 2024? Simak informasi selengkapnya di bawah ini!

2 Jenis Bansos yang Cair Periode September 2024

Terdapat dua jenis Bansos yang akan dicairkan pada periode September 2024 ini. Yakni, PKH dan BNPT. Berikut masing-masing informasi tentang bantuan yang diterima, yakni:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan tahunan yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM yang terdaftar di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. PHK diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu, khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Berikut rincian besaran bantuan bagi penerima PHK:

- Ibu hamil dan anak balita: Rp 3.000.000 per tahun
- Anak SD: Rp 900.000 per tahun
- Anak SMP: Rp 1.500.000 per tahun
- Anak SMA: Rp 2.000.000 per tahun
- Lansia dan penyandang disabilitas: Rp 2.400.000 per tahun

Adapun, Bansos PKH ini akan dibagikan dalam 4 tahap. Berikut informasi tahapnya, yakni:

- Tahap 1: Januari 2024-Maret 2024
- Tahap 2: April 2024-Juni 2024
- Tahap 3: Juli 2024-September 2024
- Tahap 4: Oktober 2024-Desember 2024

Sementara itu, diketahui bahwa pada September ini Bansos PKH diperkirakan akan cair dalam dua gelombang:

- Gelombang Pertama: 10-15 September 2024
- Gelombang Kedua: 25-30 September 2024

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN)

BNPT/Kartu Sembako juga diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan DTKS. Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkan bantuan dalam bentuk uang.

Jumlah yang diterima bagi masyarakat penerima BPNT ini sebesar Rp200.000 per bulan yang dibagikan dua bulan sekali. Sehingga, KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan. Bantuan satu ini diketahui akan disalurkan selama 6 tahap dalam satu tahunnya, termasuk pada periode September.

Adapun jadwal pencairan bansos BTPN diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2024. Jadwal tersebut didasarkan pada penyaluran bulan sebelumnya yang juga berlangsung di akhir bulan.

Cara cek Bansos Kemensos cukup mudah, ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Masuk terlebih dahulu ke laman cekbansos.kemensos.go.id;
2. Setelah masuk, silakan untuk mengisi wilayah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa;
3. Isi nama penerima sesuai KTP;
4. Masukkan kode Captcha;
5. Setelah itu pilih menu "Cara Data";

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

6. Tunggu beberapa detik untuk laman mencari data yang detikers input;
7. Jika detikers terdaftar sebagai penerima Bansos, maka akan menampilkan tabel berisi status penerima, seperti data diri dan jenis Bansos yang diterima. Sedangkan, jika detikers bukan penerima Bansos maka akan ada keterangan yang tertulis "Tidak Terdapat Peserta/PM." Nah, demikianlah informasi tentang Bansos yang cair pada periode September 2024 lengkap dengan jadwal dan cara ceknya. Semoga membantu, detikers!

Adapun dalam hal ini, pemerintah masih akan terus mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Salah satu yang ditunggu-tunggu banyak masyarakat adalah Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan (BLT MRP).

Lantas, kapankah bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan ini cair?

BLT Mitigasi Risiko Pangan adalah salah satu bansos yang disalurkan kepada masyarakat di tahun 2024 ini. BLT MRP ini merupakan pengganti dari BLT El Nino yang berakhir pada Desember 2023 lalu.

Nah, bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat (PM), simak informasi lengkapnya berikut ini!

Jadwal Pencairan Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan

Dikutip dari laman resmi Portal Informasi Indonesia (Indonesia.go.id), BLT Mitigasi Risiko Pangan dijadwalkan selama 3 bulan pertama tahun ini. Yakni Januari hingga Maret tahun 2024.

Adapun besaran yang diterima penerima manfaat adalah Rp200.000 per bulan dan dibayarkan selama periode 3 bulan. Artinya masyarakat yang menjadi penerima manfaat akan mendapatkan total sebesar Rp 600.000 dana bansos.

Kendati demikian, hingga saat ini bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan ini belum sepenuhnya tersalurkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan postur APBN 2024 terkait BLT Mitigasi Risiko Pangan ini.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa tidak ada kendala pada anggarannya. Dana sebesar RP 11,25 triliun telah dialokasikan Kementerian Keuangan.

"Enggak ada kendala, anggarannya ada," tutur Airlangga kepada pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Minggu (5/5/2024).

Pantauan detikSulsel pada laman Indonesia.go.id, pemerintah juga telah merilis daftar bansos yang akan cair pada periode bulan Mei-Juni 2024, salah satunya bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Adapun untuk pencairannya, akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Untuk itu bagi masyarakat yang ingin mengetahui pencairan bansos BLT MRP ini bisa melakukan pengecekan secara berkala melalui portal resmi DTKS Kemensos.

Berikut cara cek penerima bansos melalui portal tersebut:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa atau kelurahan pada kolom yang tersedia
3. Masukkan nama penerima manfaat (PM) sesuai dengan KTP
4. Jangan lupa masukkan kode captcha yang muncul
5. Selanjutnya, klik tombol "Cari Data"
6. Jika terdaftar sebagai penerima bansos, nama penerima manfaat akan tertera pada layar.

Syarat Penerima Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan

Syarat penerima Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan ini adalah masyarakat miskin yang terdaftar sebagai penerima kartu sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bansos seperti BLT Mitigasi Risiko Pangan ini maka harus terdaftar dalam DTKS Kemensos. DTKS adalah portal yang berisi informasi penerima bantuan dan pemberdayaan sosial.

Adapun untuk mendaftar pada portal DTKS ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yakni online dan offline.

Pendaftaran Offline DTKS

- Daftar ke desa/kelurahan melalui usulan RT/RW setempat.
- Usulan akan dibawa ke musyawarah desa atau kelurahan.
- Usulan tersebut akan di input ke aplikasi bansos.
- Dinas sosial akan melakukan verifikasi dan validasi usulan.
- Hasil verifikasi akan difinalisasi oleh dinas sosial kabupaten/kota.
- Kepala daerah akan melakukan pengesahan.

Pendaftaran Online DTKS:

- Unduh Aplikasi Cek Bansos Kemensos di PlayStore.
- Buat akun baru di aplikasi tersebut.
- Masukkan data diri seperti Nomor KK, NIK, dan nama lengkap sesuai KK serta KTP.
- Unggah foto KTP dan swafoto memegang KTP.

- Setelah registrasi berhasil, akses menu 'Daftar Usulan' di aplikasi.
- Masukkan kembali data diri sesuai petunjuk.
- Pilih jenis bansos yang diinginkan.
- Usulan akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial.
- Hasil verifikasi akan diunggah ke sistem sebagai bahan pengolahan dan penetapan Kemensos.

Nah, demikianlah informasi terkait jadwal pencairan bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan. Semoga bermanfaat!

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7540685/2-jenis-bansos-yang-cair-periode-september-2024-cek-jadwalnya-di-sini>
2. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7386014/bansos-blt-mitigasi-risiko-pangan-kapan-cair-ini-jadwal-dan-cara-ceknya>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:

- 1) besaran anggaran;
- 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional

Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau

b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial

dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

(7) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

(8) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.